

**PERMOHONAN RESTITUSI OLEH KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSIDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**MUCHSIN
NPM 1406200211**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 25 Mei 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUCHSIN
NPM : 1406200211
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN RESTITUSI OLEH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSIDANGAN (Studi PN Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HRP, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : MUCHSIN
NPM : 1406200211
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN RESTITUSI OLEH KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PERSIDANGAN (Studi PN Medan)

PENDAFTARAN : 27 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

Pembimbing II



FAJARUDDIN, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUCHSIN
NPM : 1406200211
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN RESTITUSI OLEH KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PERSIDANGAN (Studi PN Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 April 2018

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUCHSIN
NPM : 1406200211
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Permohonan Restitusi Oleh Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Dalam Persidangan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
TGL. 2018
511B8AEF96072614
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUCHSIN

ABSTRAK

PERMOHONAN RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSIDANGAN (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

MUCHSIN

NPM: 1406200211

Perdagangan orang atau istilah asingnya *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional dan internasional. Untuk melahirkan suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang agar hak-haknya dilindungi. Salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan adalah pemulihan hak atas korban dalam bentuk restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku baik kerugian materi; dan immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pengajuan hak restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan, untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan hak restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan, untuk mengetahui hambatan pengajuan hak restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan dan didukung dengan data sekunder melalui kepustakaan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa, pengaturan permohonan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pelaksanaan permohonan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara pertama korban mengajukan *restitusi* sejak pertama kali korban melaporkan kasus pidananya ke kepolisian, kedua korban dapat memohonkan *restitusi* dengan mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugian yang dideritanya, dan hambatan dalam permohonan *restitusi* oleh korban tindak pidana perdagangan orang sering kali dijumpai aparat penegak hukum, Kepolisian, Jaksa, dan aparat yang terkait banyak yang tidak mengetahui tentang hak *restitusi* oleh korban dan tidak memasukkan restitusi tersebut kedalam BAP karena kurangnya pemahaman dan informasi baik bagi korban maupun bagi Polisi dan Jaksa.

Kata Kunci: permohonan restitusi, korban perdagangan orang, dalam persidangan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur saya hanturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya. Tak lupa salawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Terima kasih yang setulusnya dan paling dalam penulis ucapkan, kepada kedua orang tua saya tercinta, ayahanda **Alm. Abdul Mazid** dan ibunda saya **Alm. Deliana**, yang telah berjuang mendidik dan membesarkan saya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu tiri saya **T Marhalimi Johan** yang telah menggantikan peran kedua orang tua saya dan telah membimbing dan memberikan rasa kasih sayang dan memberikan semangat yang tiada henti-hentinya dalam menyelesaikan studi ini tanpa putus asa serta dengan penuh kesabaran.

Terima kasih buat kakak-kaka ku **Junaida, Dhani, Fadhilla Maharani, Fadlina, Sri wahyuni, Aswat, Muhammad Akbar, dan uak Aidil Fitri** yang banyak memberikan motivasi dan semangat. Penulis menyadari kekurangan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati diharapkan menerima masukan yang bermanfaat dari pembaca sekalian untuk memberi kritik dan saran yang bersifat

membangun. Semoga skripsi ini juga dapat memberi manfaat dan kontribusi positif.

Ucapan terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan bahagia ini penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

Bapak **Drs. Agussani M.Ap** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Ibu **Ida Hanifah S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Bapak **Erwin Asmadi S.H.,M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Ibu **Atikah Rahmi S.H.,M.H** selaku pembimbing I yang banyak memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Bapak **Fajaruddin S.H.,M.H** selaku pembimbing II yang banyak memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Bapak **Jamaluddin A.H.,M.H** selaku majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang meluangkan waktunya untuk wawancara. Bapak/ibu dosen serta staf administrasi biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, yang telah banyak membantu penulis sehingga terselesainya studi ini. Spesial kepada pacar saya **Nurul Hikmah Chaniago** yang telah memberikan dukungan dan memotifasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Sahabat-sahabatku **Afrriyanto, Andika Pranata, Hasan Ismail, Iven Ford Ruly, Khairul Amri, Muhammad Ikhsan**, yang telah membantu dan memberikn masukan kepada penulis. Buat teman-teman

seperjuangan angkatan tahun 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang menuntut ilmu di Fakultas Hukum UMSU.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sekalian.

Wasalamualaikum, Wr. Wb.

Medan , Maret 2018

Penulis

Muchsin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat dan Materi Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Restitusi.....	11
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	16
C. Korban Perdagangan Orang.....	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persidangan.....	25
B. Tata Cara Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persidangan.	37
C. Kendala Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persidangan	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana perdagangan Orang sangat marak dan mengkhawatirkan sebagai pelanggaran terhadap harkat dan martabat. Perdagangan orang yang merupakan perbuatan serupa perbudakan ditentang di seluruh dunia. Selain melanggar Hak Asasi Manusia, juga dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan dan jaminan hukum, sehingga perdagangan orang harus diberantas, bukan hanya dari sisi hukum pidana saja, tetapi juga hukum Hak Asasi Manusia.¹

Korban kejahatan perdagangan orang, dimana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi berkelanjutan bangsa di masa depan, maka perlu diperhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan bersifat reaktif. Ada beberapa bentuk perlindungan yaitu *restitusi*, *kompensasi*, *rehabilitasi*, dan *reintegrasi*. Hak-hak asasi korban atau orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk melindungi, membantu, dan memberikan ganti rugi bagi para korban.²

¹ Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman vii.

² Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Tahun 2005, ILO (*International Labour Organization*) *Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengah berada di wilayah Asia termasuk Indonesia dan wilayah Pasifik, di mana 40 persen (empat puluh persen) adalah anak-anak³. Berbagai hal yang menyebabkan perbuatan tindak pidana perdagangan orang terjadi, Salah satunya kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat seperti tidak dapat memenuhi kenaikan harga bahan pokok sehingga memaksa mereka untuk mengirim anggota keluarganya bekerja dan rentan menjadi korban perdagangan orang.

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan dimana memperlakukan korban selayaknya barang yang semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual belikan dan berdampak pada proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas. Oleh karena hal tersebut sudah seharusnya tindak kejahatan perdagangan orang segera ditanggulangi dan upaya perlindungan dilakukan secara khusus.

Kejahatan *Trafficking* bersifat kompleks. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial yang kompleks dan multi dimensional. Oleh sebab itu penanggulangan kejahatan trafficking harus dilakukan secara komprehensif, baik pencegahan

³ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 5.

terjadinya *trafficking* melalui kebijakan sosial dan ekonomi (*ante factum*), maupun kebijakan penindakan terhadap pelaku trafficking melalui mekanisme penegakan hukum (*post factum*).⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana:

Pasal 6: Permohonan Restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7: Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban paling sedikit harus memuat

- a. Identitas pemohon
- b. Identitas pelaku
- c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami
- d. Uraian kerugian yang diderita
- e. Besaran dan jumlah restitusi

Perdagangan orang sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus-menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Konsep hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

⁴ Sutanto. 2005. *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Traffiking dan Perlindungan Terhadap Korban*. Jakarta: International organization For Migration, halaman 3

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM.

Penerapan konsep hak restitusi atas korban tindak pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kondisi ini disebabkan karena aparat penegak hukum masih lupa atau tidak memasukkan hak restitusi. Seperti memasukan restitusi kedalam Berita Acara karena tidak semua polisi paham tentang restitusi, sementara jaksa tidak memohonkan restitusi dalam tuntutanannya.⁵ Penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.” Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban

⁵ Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Rafika Aditama, halaman 96

melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara. Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan tersebut.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban harus memuat. Identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran dan jumlah restitusi.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan di tingkat kepolisian dan penentuan di tingkat kejaksaan, tidak dimasukan tuntutan tentang ganti rugi (*restitusi*). Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi sulit terpenuhi karena beberapa hal:

- 1) Aparat penegak hukum baik pedamping korban, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang tidak memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan inmateril yang diderita oleh korban.
- 2) Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan hak restitusi sehingga

korban tidak dapat menggunakan hak tersebut untuk mendapatkan keadilan.

- 3) Tidak adanya kordinasi antara berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi yang terkait lainnya.⁶

Persoalan yang terjadi dalam permohonan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang menuntut perlu adanya pemberian informasi dan gambaran tentang hak restitusi yang dapat dimohonkan oleh korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat pengajuan hak restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan sangat perlu untuk dikaji guna memberikan keadilan bagi semua pihak. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Medan)**"

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut

- a. Bagaimana pengaturan permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan.
- b. Bagaimana tata cara permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan.

⁶ Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, halaman 352

- c. Bagaimana kendala permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan.

2. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara Teoritis, akan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang pertimbangan hakim anak didalam menjatuhkan putusan atas perkara pidana yang dilakukan anak
- b. Secara Praktis, Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan stimulus yang berakibat pada perkembangan hukum mengurangi pelaku tindak pidana yang dilakukan anak.⁷

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk memerikan pemecahan terhadap masalah yang diajukan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan.
2. Untuk mengetahui tata cara permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan.
3. Untuk mengetahui kendala permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam persidangan.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 152

C. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris.⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer dilakukan wawancara, di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya yurisprudensi, traktat, KUHP dan KUHAP, dan (putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Register: 1554/Pid.B/2012/PN-MDN)

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: halaman 6.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁹

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data diperoleh melalui wawancara dan penelusuran literatur kepustakaan dengan mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan cara menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, maka hasil penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi khusus dari apa yang akan diteliti. Dimana defenisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu penjabaran lebih lanjut. Dengan adanya konsep atau defenisi operasional sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁰

Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 67.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: halaman 5

1. Pengajuan Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adalah pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.
2. Persidangan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu, adapun pengertian lain. Sidang adalah forum formal bagi pengambilan keputusan yang akan menjadi kebijakan dalam sebuah organisasi (berstruktur dan mempunyaisusunan *heirarkis*) dengan diawali dengan konflik.¹¹
3. Korban adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM. “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.¹²
4. Tindak pidana perdagangan orang yang dijelaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu; Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

¹¹ Nurdinsboro. Metode Materi Persidangan melalui www.nurdinsboro.co.id diakses Selasa, 12 Desember 2017, Pukul 00.45 Wib.

¹² Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10-11

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restitusi

Secara bahasa, restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian pembayaran kembali. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan: “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Istilah perdagangan manusia berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa dengan perbudakan yang sudah dilarang di seluruh dunia.

Restitusi merupakan bagian dari bentuk hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah *reparasi*. Hal ini telah berkembang sejak lama, bahkan sebelum dikenal adanya hukum HAM internasional. Hak atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada khusus perang antar negara, lazimnya bersifat bilateral dimana negara sebagai pelaku dan diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada

¹³ Marliana dan Azmiati Zuliah, *Op, Cit.*, halaman 39

korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer: "Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana."¹⁴

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi mengenai perdagangan orang, yaitu "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi¹² in, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan *eksploitasi* atau mengakibatkan orang *tereksploitasi*."

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang

¹⁴ Dian Eka Putri Ismail. Skripsi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). Melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/>. Diakses Kamis 5 April 2017, Pukul 21.15 Wib.

diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhkan sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan, tetapi juga korban kejahatan.¹⁵ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan baik tidak ada kecualinya.¹⁶

Pihak korban adalah pihak yang paling dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya Fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi, korban dan sebagainya.¹⁷

Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” Restitusi dalam UUPTPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

¹⁵ *ibid.*, halaman 35.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 59.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Op, Cit.*, halaman 18

Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.”Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara. Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan tersebut.

Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.Lalu salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (*restitusi*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa ayat (1): Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau

ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Ayat (2): Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Penderitaan;
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ditingkat Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara telah dilakukan berbagai upaya konkrit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh dalam memerangi dan menghapus perdagangan manusia.

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena korban menderita kerugian fisik (*materil*) dan psikis (*non-materil*). Namun pemenuhan restitusi sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban bahkan ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme

mengajukan restitusi.¹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pada proses peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut, bersamaan dengan hal tersebut perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial yang tinggi (ekonomi dan kekuasaan atau politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang diaksud dengan 'budak' adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap memiliki status sosial yang tinggi,

¹⁸ Etna Ratna Ningsih, "Pemenuhan Rehabilitasi dan Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang" melalui www.business-law.binus.ac.id. Diakses Selasa, 12 Desember 2017, Pukul, 00.50 Wib

sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.

Sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia, pada bagian pembukaan mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk ‘melindungi’ segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia. Inilah yang harusnya dijadikan landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukan pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia.¹⁹

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisasi. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya undang-undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi (dan tidak terorganisasi), baik yang bersifat antarnegara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁰

¹⁹ HennyNuraeny, *Op. Cit.*, halaman 95.

²⁰ *Ibid.*, halaman 97.

Pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindasan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama, selain itu peraturan perundang-undangan terkait dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang *tereksploitasi*.”

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.

2. Membawa Warga negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan *eksploitasi*.
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO.

8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.²¹

C. Korban Perdagangan Orang

Korban kejahatan sering kali identik dengan pihak yang lemah, baik lemah secara fisik maupun mental, secara ekonomis, politik dan sosial. Biasanya dikaitkan dengan anak-anak, tidak berpendidikan, miskin, tidak kenal hukum, tidak mempunyai perlindungan dan lain-lain. kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadap korban. Ada kejahatan yang disadari oleh pelaku kejahatan, tetapi ada kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya, begitu pula korban tindak pidana perdagangan orang. Korban menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya seperti tenaga kerja indonesia dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga terjadi korbaan tindak pidana perdagangan orang.²²

Menurut Mardjono, mengenai korban meliputi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, penipuan konsumen, penyelewengan dalam bidang perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan sebagainya, dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of*

²¹ *Ibid.*, halaman 98-99.

²² Farhana, *Op. Cit.*, halaman 154.

economic power), seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dan sebagainya.²³

Batasan pengertian korban kejahatan adalah bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan karena meliputi pada aspek-aspek kehidupan yang luas. Oleh karena itu, batasan pengertian korban terdapat dalam undang-undang yang mana pengertian korban dalam tindak pidana perdagangan orang sama dengan pengertian korban pada umumnya hanya korban tersebut akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Lebih rincinya dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, dan sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan. Pengertian korban menurut undang-undang yang disebut diatas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal;

- a. Siapa yang menjadi korban
- b. Penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan
- c. Siapa yang bertanggung jawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan²⁴

Kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial. Penggolongan kerugian atau penderitaan tersebut

²³ Autanto, *Op, Cit.*, halaman 37

²⁴ *Ibid.*, halaman 158.

tidak berarti bahwa seorang korban hanya mengalami salah satu kerugian atau penderitaan saja karena pada beberapa jenis tindak pidana dapat pula dijumpai berbagai kerugian dan penderitaan yang dirasakan sekaligus, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang mengalami beberapa kerugian dan penderitaan sekaligus, karena kerugian materil dan juga penderitaan psikis dan fisik, kerugian materil dapat berupa uang yang hilang pendapatan yang seharusnya diperoleh. Disamping kerugian yang diderita disaat terjadinya tindak pidana juga dapat terjadi kerugian materi setelah tindak pidana terjadi. Kerugian atau penderitaan fisik yang mudah terlihat dari penderitaan yang lainnya. Ini mempunyai dampak yang bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan luka yang diderita korban.

a. Perlindungan terhadap korban

Segala upaya harus dilakukan untuk menjamin privasi dari korban, saksi-saksi dan jika diperlukan, juga dari pasangan (suami istri) dan anggota keluarga korban. Sejauh memungkinkan dan tanpa mengorbankan kepentingan pencarian kebenaran materil dalam proses peradilan pidana, identitas korban haruslah dirahasiakan dan privasinya dilindungi. Sebaliknya, adalah juga penting melaksanakan perlindungan tersebut tanpa sekaligus mengorbankan hak-hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan peradilan bebas dan adil.²⁵

Khususnya bagi korbaan yang mengalami trauma psikis berat atau mengalami ancaman karena posisinya sebagai saksi-korban, maka aparat penegak hukum dan peradilan sedapat mungkin harus merahasiakan atau tidak membuka informasi perihal nama atau alamat dari korban tindak pidana perdagangan

²⁵ Sutanto. 2005. *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan Terhadap Korban*. Jakarta: International organization For Migration, halaman 14.

orang yang memungkinkan dikenalnya identitas korban, dan demikian mengancam keselamatan dan/atau terganggunya privasi korban.

b. Perlindungan keselamatan korban

Proses peradilan pidana, segala upaya yang perlu dan mungkin perlu diambil untuk melindungi korban dari intimidasi, ancaman tindakan balasan atau tindakan balasan oleh tersangka/terdakwa dan/atau teman-teman mereka, termasuk tindakan balas dendam (*reprisal*) dari pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan yang sedang diperiksa dihadapan pengadilan. Jika diperlukan, perlindungan serupa dapat mungkin juga disediakan bagi keluarga dan/atau teman dari korban. Aparat penegak hukum sedapat mungkin harus bertindak sangat hati-hati saat melakukan penyidikan (misalnya di kota atau lingkungan tempat asal dari korban, terhadap kenalan atau rekan korban atau terhadap tersangka pelaku tindak pidana *trafficking*).

Mencegah terbukanya identitas korban atau pengucilan korban atau timbulnya ancaman terhadap keselamatan korban, keluarga, atau temannya. Kepentingan untuk melindungi keselamatan bagi korban, keluarga, maupun teman korban haruslah turut dipertimbangkan, ketika aparat berwenang (polisi) memutuskan untuk menangkap, menahan dan menetapkan jangka waktu penahanan ataupun untuk melepas tersangka dari penahanan, maka pihak korban harus diberitahu mengenai keputusan tersebut sebelum pelepasan tersebut dilakukan.²⁶

²⁶ *Ibid.*, halaman 14

c. Pelayanan dan pendampingan korban

Polisi diharapkan membuka diri bagi tawaran bantuan pihak-pihak lain, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga lain, berkenaan dengan penyediaan dan pemberian pelayanan dan pendampingan bagi korban. Ini berarti bahwa polisi mendapatkan informasi dan memelihara hubungan baik dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pendampingan korban.²⁷

Polisi sebenarnya atau tepatnya bertanya kepada korban apakah korban didalam lingkungan sosialnya telah mendapatkan pelayanan dan pendampingan yang cukup. Jika korban memang menginginkannya, polisi sebaiknya menghubungi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pendampingan korban. Rekomendasi umum berkenaan dengan hal ini adalah agar tiap Polres dan Polresta memiliki prosedur tetap untuk memberikan pelayanan dan pendampingan termasuk perujukan korban kepada lembaga-lembaga pendampingan korban yang ada.

²⁷ *Ibid.*, halaman 15

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persidangan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak pidana perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Dilihat dari penjelasan Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa: “Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak -anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pasal 324 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”

Pasal 297 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan laki–laki di bawah umur, sementara pada perkembangan saat ini yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak laki–laki di bawah umur saja, melainkan sudah meluas, yang tidak terbatas pada usia dan jenis kelamin. Sehingga Pasal 297 KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

kehidupan masyarakat, begitu juga dengan pengenaan sanksi yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Hal ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kehidupan masyarakat. Karena sanksi yang diberikan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang sudah dialami oleh korban baik kerugian fisik maupun kerugian psikis.

Sudah jelaskan pada Undang-Undang PTTPO memberikan perhatian terhadap korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur hak korban atas rehabilitasi medis, psikologi, dan sosial.²⁸

Hak untuk mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 48 UU PTPPO

yaitu:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahliwarisnya berhak memperoleh restitusi.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;

²⁸ Farhana, *Op.Cit.*, halaman 31

4. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
5. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
6. Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusan agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam ketentuan ini mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan, Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

Permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang langsung dimasukkan dalam tuntutan. Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang

berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”

Pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara. Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam 2 minggu terhitung saat diberitahukannya putusan tersebut. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian.²⁹

Sebuah proses peradilan pidana, aparat keamanan sering kali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan.

Kenyataan masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum. Sudah cukup sering media massa memberitakan adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan atau tidak terselesaikan, karena saksi tidak

²⁹ Hasil wawancara dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, 15 february 2018.

bersedia untuk memberitakan informasi kesaksiannya pada pihak yang berwenang. Selain tidak mau untuk terlibat dalam proses peradilan, mengingat hal ini memang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan juga teridentifikasi bahwa ada saksi yang tidak mau hadir dalam peradilan. Beberapa sebab antarlain karena merasa malu kalau masyarakat mengetahui kejadian tindak kejahatan yang menimpa dirinya. Misalnya kejahatan perkosaan, kejahatan dalam rumah tangga dan lainnya. Begitu pula terhadap saksi yang melihat terjadinya kejahatan, butuh perlindungan dari kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada dirinya atau untuk mengadakan kejahatan kepada aparat yang berwenang atau memberikan kesaksian di pengadilan.

Dampak dari permasalahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan, mengingat keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam putusan pengadilan, oleh karena itu perlu jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban sehingga akan dapat memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dan atau intimidasi dari pihak manapun.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Permohonan restitusi kepada pengadilan dapat diajukan kepada penyidik dalam tahap penyidikan ataupun kepada penuntut umum pada tahap penuntutan. Permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendorong aparat penegak hukum aktif dan responsif dalam mendukung permohonan korban atas hak restitusi dan harus memfasilitasi kebutuhan korban khususnya dalam administrasi permohonan.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

ayat (1): Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

ayat (2): Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Penderitaan;
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Indikasi adanya tindakan pidana *Trafficking* haruslah diikuti dengan penyelidikan/penyidikan, dan bila memungkinkan, dilanjutkan pada sejumlah ketentuan pidana termaktub didalam KUHP, seperti *trafficking*, pemerasan (*extortion-blackmail*), penganiayaan, perampasan, kebebasan atau kemerdekaan secara tidak sah, penyitaan surat-surat identitas oleh orang-orang yang tidak berwenang, pemalsuan surat-surat, penggunaan ancaman kekerasan, atau pun ketentuan pidana lainnyayang ditemukan di luar KUHP, seperti didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dll.

Didalam surat dakwaan, sejumlah ketentuan pidana yang berbeda dapat didakwakan secara kumulatif. Kemungkinan ini harus diingat takkala penanganan perkara tindak pidana *trafficking* berada dalam tahap penyidikan. Patut pula dicamkan, bahwa proses penyidikan dan penuntutan menjadi sangat penting bila menyangkut korban anak-anak, yakni mereka yang belum mencapai usia 8 tahun.

Sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur cara menghitungjumlah nilai uang restitusi sebagai tolak ukur/standar penilaian, maka untukmenentukan jumlah kerugian dapat dilakukan dengan melihat nilai kerugian materiil dan

immateriil yang diderita korban, akan sulit untuk mencari dan menjumlahkan atau menetapkan besaran permohonan yang akan diajukan. Kerugian materil dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan, sedangkan kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban/keluarga dalam masyarakat baik ditinjau dari segisosial, ekonomi, budaya dan agama; mengingat hal tersebut belum diatur secara tegas baik dalam Undang-Undang PTPPO atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya.³⁰

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas *rehabilitasi* medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Konsep hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-

³⁰ Hasil wawancara dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, 15 Februari 2018.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM.

Dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan, hukum berperan sebagai kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai pengatur/sarana pembangunan, terutama dalam mengatur alur kegiatan manusia kearah yang dikahendaki pembangunan atau pembaharuan. Hukum akan selalu diperlukan dalam setiap proses perubahan dalam masyarakat.³¹

Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan orang yang sudah diberlakukan, merupakan usaha dari pemerintah untuk mewujudkan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan perinsip perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap tindak pidana perdagangan orang sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia, menunjukkan masih adanya diferensasi dalam masyarakat.³²

Demikian juga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan upaya tersebut, diperlukan langkah-langkah yang komperhensif dan terpadu, salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui upaya kebijakan untuk melibatkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, diantaranya dengan membentuk gugus tugas, dan upaya kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian atau bantuan timbal balik dalam

³¹ Henny Nuraeny, *Op, Cit.*, halaman 250-251

³² *Ibid.*, halaman 251

masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan nasional dari pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, didasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, yang mengamatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membentuk Gugus Tugas dalam mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2008, Pasal 7 mengatur mengenai Gugus Tugas Nasional, Yaitu: Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum organisasi masyarakat, organisasi pemerintah, organisasi profesional, akademisi/peneliti. Sedangkan untuk Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 14, yaitu mengacu pada Gugus Tugas Nasional.

Adapun tanggung jawab, gugus tugas terdiri dari 5 (lima) sub untuk mengatasi isu-isu berikut.

- a. Pencegahan dan partisipasi anak.
- b. Rehabilitasi kesehatan.
- c. Rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi.
- d. Pengembangan norma dan penegakan hukum.
- e. Koordinasi dan kerja sama.³⁴

³³ *Ibid.*, halaman 269.

³⁴ *Ibid.*, halaman 270.

Sedangkan tugas dan fungsi Gugus Tugas adalah:

- a. Mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.
- b. Berkoordinasi dengan gugus lain di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota serta mengeluarkan laporan perkembangannya.
- c. Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, memantau perkembangan dalam pelaksanaan perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan pemberantasan perdagangan orang, termasuk melaporkan informasi dan data seputar perdagangan orang.
- d. Gugus Tugas Daerah harus memastikan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban perdagangan orang ditingkat kabupaten/kota dengan didasari peraturan daerah dan memantau secara mengevaluasi pelaksanaannya. Gugus Tugas Daerah juga harus memastikan bahwa pemerintah daerah menyediakan sarana, perlengkapan dan prasarana yang diperlukan untuk Pusat Pelayanan Terpadu.³⁵

Setiap korban pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Defenisi mengenai kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi dituang dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan lebih

³⁵ *Ibid.*, halaman 270-271.

lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi, dan Restitusi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, kerna pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.³⁶

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam khusus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku
- c. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah.³⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang PTTPO terlihat bahwa ada peraturan yang berbeda tentang ganti kerugian yang dalam KUHAP. Oleh karena itu, kerugian korban kejahatan dalam KUHAP yang dapat dimintakan gugatan untuk penggantian hanya pada kerugian materil dan tidak mencakup pada kerugian immateril. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 kerugian yang dibebankan adalah kerugian materil dan immateril. Kerugian materil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Kerugian

³⁶ Marliana dan Azmiati zuliah, *Op, Cit.*, halaman 69-70

³⁷ *Ibid.*, halaman 71

immateril meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta segmatisasi dan gtrauma psikologis yang dialami. Penghitungan kerugian immateril menjadi kendala karena sulitnya menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi penghitungan kerugian immateril.³⁸

Undang-Undang Nomor 2007 tentang PTTPO dinyatakan dalam: Pasal 48 ayat (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Pasal 48 ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis
- d. Kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang

Pasal 48 ayat (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pasal 48 ayat (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pasal 48 ayat (5) Restusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pasal 48 ayat (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 48 ayat (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau

³⁸ *Ibid.*, halaman 72

kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.³⁹

B. Tata Cara Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persidangan.

Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

- a. Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan khusus pidananya ke kepolisian setempat
- b. Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugian yang dialami ke Pengadilan Negeri setempat

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melaporkan khususnya ke kepolisian, pada saat menerima pengaduan dari korban atau keluarga, pihak kepolisian wajib memasukkan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat khusus dilimpahkan ke kejaksaan, Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu dipengadilan tempat perkara diputus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, permohonan

³⁹ *Ibid.*, halaman 73

restitusi juga dapat dilakukan dengan cara korban mengajukan sendiri gugatan restitusi melalui gugatan perdata.⁴⁰

Pelaksanaan permohonan restitusi sudah dijelaskan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pengajuan permohonan restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama perkara pidana harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Aparat Penegak Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi atau penjelasan kepada korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan hak-haknya.

a. Peran Penyidik

Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan khusus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, 15 Februari 2018.

restitusi (pengeluaran-pengeluaran dan pengobatan berupa kuitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya.

b. Peran Penuntut Umum

Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Kewajiban yang ditugaskan kepada Penuntut Umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban. Selain telah melaksanakan kewajiban hukumnya, Penuntut Umum juga telah membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya.

c. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi, baik materil maupun immaterial dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materil atau pun immaterial kepada korban. Hakim diharapkan mempertimbangkan tidak saja berdasarkan Legal Justice tetapi juga berdasarkan Moral Justice untuk mendapatkan Precies Justice. Karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/pelaku tindak pidana, yang memang menjadi haknya. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan Hakim

berupa rasa aman, tenang, dan lega karena putusan Hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku.⁴¹

Sebelum Undang-Undang Nomor Tahun 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Hanya pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang walaupun hal itu pun masih sangat tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan perdagangan orang selain yang ditentukan dalam KUHP di antaranya juga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan untuk perdagangan anak.⁴²

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan yang disebutkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan disebutkan dalam pasal 66 diamanatkan oleh Undang-Undang ini bahwa peraturan pelaksana tersebut harus diterbitkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah undang-undang ini berlaku, tetapi baru diterbitkan tahun 2008, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata Cara Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

⁴¹ Marliana dan Azmiati Zuliah. *Op, Cit.*, Halaman 86-87

⁴² Farhana. *Op, Cit.*, halaman 87

Perdagangan Orang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai suatu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.⁴³

Pertimbangan keputusan untuk melaporkan kejadian yang dialami korban yang selanjutnya akan dilakukan penyidikan kemudian penuntutan, berdampak cukup berat bagi korban. Hal ini harus dipahami dan menjadi pertimbangan, oleh karena itu, perlu waktu yang cukup untuk menyembuhkan diri, sehingga pertimbangan dan pengambilan pilihan-pilihan hukum yang terbuka bagi korban. Jika korban butuh waktu lebih lama untuk mengambil keputusan untuk melapor khususnya kepada polisi dan/atau menjadi saksi, maka waktu yang demikian harus diberikan. Dalam waktu lebih lama dapat memperbesar peluang terkumpulnya bukti-bukti dan kesaksian yang lebih kuat.

- a. Tahapan-tahapan penanganan perkara pidana, peran serta posisi korban berkaitan dengan penanganan perkara pidana, khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban korban. Informasi demikian sebaiknya diberikan baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, misalnya oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan biro bantuan hukum.
- c. Perlindungan seperti apa yang dapat diharapkan korban dan jangkauan perlindungan tersebut. Informasi disini akan mencakup upaya-upaya

⁴³ *Ibid.*, halaman 106

perlindungan yang tersedia selama persidangan bagi korban dan saksi serta kemungkinan melindungi privasi korban, termasuk perlindungan terhadap sorotan media masa.

- d. Kemungkinan untuk mendapat informasi tentang perkembangan penanganan perkara.
- e. Upaya hukum yang tersedia untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam konteks perkara pidana atau pengajuan gugatan ganti rugi dihadapan hakim perdata.
- f. Keputusan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini demikian, polisi atau jaaksa akan mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan).⁴⁴

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut.

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan khusus

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 126-127

7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Menperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁴⁵

Terdapat beberapa hak untuk untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 6). Pengertian bantuan medis sudah jelas, tetapi untuk bantuan rehabilitasi psikososial perlu dijelaskan. Menurut penjelasan Pasal 6, dinyatakan *bantuan rehabilitasi psikososial* adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma ataau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Disamping itu, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa (Pasal 7):

1. Hak kompensasi dalam khusus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.⁴⁶

Disebut dalam ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk

⁴⁵ Bambang Waluyo. *Op, Cit.*, halaman 40-41

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 42

pelaksanaanya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dirumuskan oleh Peraturan Pemerintah, pengertian tentang kompensasi, restitusi, dan bantuan (Pasal 1 butir 4, 5, dan 7).

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.⁴⁷

Menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, jika korban atau pihak lain yang menderita kerugian hendak menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam sidang pengadilan pidana, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk itu, selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor). Jika korban telah mengajukan permintaan/permohonan demikian, dan penuntut umum memutuskan menuntut terdakwa dan memanggilnya berkenaan dengan perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian tersebut, maka penuntut umum semestinya memberitahukan korban perihal waktu, hari/tanggal dan tempat sidang pengadilan akan dilangsungkan.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 42-43

Ketentuan Pasal 99 KUHAP, di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materil). Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menolak atau menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut Pasal (99 ayat (1) dan (2) KUHAP). Ketentuan Pasal 101 KUHAP menetapkan bahwa ketentuan dari hukum acara perdata (HIR/RbG) berlaku bagi gugatan ganti kerugian. Hal ini berarti bahwa yurisdiksi atau kompetensi pengadilan yang memeriksa gugatan pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan, bahwa gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat (*actor sequitur forum rei*). Jika pemeriksaan khusus pidana dilakukan di pengadilan negeri yang yurisdiksinya tidak mencakup tempat kediaman tergugat/terdakwa, maka pengadilan pidana akan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan ganti rugi (Pasal 118 HIR). Berdasarkan ketentuan Pasal 137 HIR, penuntut umum harus memberikan kesempatan, atas permintaan pihak penggugat dan/atau penasehat hukumnya, untuk memeriksa surat-surat serta bukti-bukti lainnya yang diajukan dan diserahkan kepada hakim dalam pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi kerugian yang digabungkan tersebut.⁴⁸

Dalam menetapkan jangka waktu pemanggilan terdakwa, penuntut umum sedapat mungkin turut mempertimbangkan kepentingan korban untuk mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti rugi kedalam perkara pidana dan hak penggugat untuk memeriksa berkas-berkas dan yang diajukan lawan. Jika pihak yang menderita kerugian tidak hadir dalam sidang pengadilan dan sidang ditunda,

⁴⁸ Sutanto. *Op, Cit.*, halaman 26

maka penuntut umum semestinya memberitahukan jadwal sidang yang akan datang kepada korban/tergugat. Jika gugatan ganti kerugian tersebut dikabulkan, maka seharusnya adalah tugas Jaksa, Penuntut Umum untuk mengeksekusi putusan pengadilan tersebut.

Kemungkinan lain mengajukan gugatan ganti kerugian ke hadapan pengadilan perdata (ex Pasal 1365) BW). Dalam haal demikian, penggugat dapat menuntut ganti kerugian secara penuh yang mencakup kerugian materil maupun immateril. Untuk yang terakhir disebut kerugian immateril hanya dapat dituntut sepanjang berkenaan dengan terjadinya kematian (tindak pidana pembunuhan) atau cacatan/luka pada korban (1370-1371 BW). Ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1365 BW, korban dapat menuntut ganti rugi yang mencakup kerugian yang nyata diderita, biaya-biaya yang telah dikeluarkan akibat tindakan melawan hukum dan bunga atau keuntungan yang diharapkan jika perbuatan tergugat tidak dilakukan. Namun proses pemeriksaan gugatan ganti rugi melaalui pengadilan perdata pada umumnya memakan waktu dan biaya.⁴⁹

Indikasi adanya tindak pidana *trafiking* haruslah diikuti dengan penyelidikan/penyidikan, dan bila memungkinkan, dilanjutkan dengan penuntutan. Surat dakwaan dapat dibuat dengan merujuk pada sejumlah ketentuan pidana sebagaimana termaktub di dalam KUHP, seperti *trafiking*, pemasaran penganiayaan, pemerkosaan, perempasan kebebasan/kemerdekaan secara tidak sah, penyitaan surat-surat identitas oleh orang yang tidak berwenang, pemalsuan surat-surat, penggunaan ancaman kekerasan, ataupun ketentuan pidana lainnya yang

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 26-27

ditentukan di luar KUHP, seperti di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam surat dakwaan, sejumlah ketentuan pidana yang berbeda dapat didakwaan secara kumulatif. Kemungkinan ini harus diingat takkala penanganan perkara tindak pidana trafiking berada dalam tahap penyidikan. Patut pula dicamkan, bahwa proses penyidikan dan penuntutan menjadi sangat penting bila menyangkut korban anak-anak, yakni mereka belum tercapai usia 18 tahun. Dalam hal tindak pidana trafiking yang melibatkan pelaku dan/atau korban di tempat yang berbeda-beda, maka direkomendasikan penyidikan dan penuntutan didalam satu wilayah saja, yakni untuk mencegah terjadinya fragmentasi (perpecahan) informasi dan terhentinya upaya penyidikan. Bilamana tindak pidana tersebut dimulai di satu negara dan diakhiri di negara lain atau dengan kata lain bersifat transnasional, maka kerjasama internasional antara penegakan hukum dari dua/lebih negara menjadi penting. Pelibatan dan bantuan Departemen Luar Negeri akan menjadi sangat penting.

Sanksi (hukuman) apa yang dapat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum akan tergantung pada spesifikasi perkara yang bersangkutan. Spesifikasi dan karakteristik perkara di sini mencakup antara lain:

- a. Jumlah korban
- b. Tingkat kerugian materil dan immateril yang diderita korban
- c. Kenyataan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum untuk memperkaya dirinya sendiri atau untuk mencari keuntungan finansial
- d. Umur dan latar belakang korban

- e. Kematian atau diakibatkannya luka atau cacat berat pada korban
- f. Tingkat kekejian atau kelicikan perbuatan dari terdakwa
- g. Jangka waktu di dalam mana trafiking telah dilakukan
- h. Cara-cara penggunaan ancaman kekerasan atau paksaan dalam kasus-kasus khusus
- i. Tingkat pengorganisasian para pelaku tindak pidana trafiking
- j. Kejahataan lainnya yang telah dibuktikan, misalnya, keterlibatan dalam organisasi kejahatan, penganiayaan.⁵⁰

Bagi hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selanjutnya hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ditegaskan pula bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas, mewajibkan untuk memeriksa dan mengadilinya. Agar objektif, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Pengadilan tersebut memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵¹

Bagi korban pelanggaran HAM yang berat, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kompensasi kepada pengadilan (HAM) melalui

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 34

⁵¹ Bambang Waluyo. *Op, Cit.*, halaman 52-53

LPSK. Permohonan kompensasi dapat juga dilakukan setelah putusan pengadilan HAM yang berat setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikian juga halnya permohonan restitusi, dapat diajukan ke pengadilan melalui LPSK. Permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵²

Suatu undang-undang itu baru ada apabila dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksanaannya dilimpahkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem di Indonesia adalah lain dari pada sistem di negeri Belanda dan akan berlainan pula dengan sistem di Amerika.⁵³

Pidana denda hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam Pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 Pasal bagian terakhir dari Undang-Undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal yang mendahuluinya.⁵⁴

Konsepsi keadilan ditempatkan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁵² *Ibid.*, halaman 54

⁵³ R Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123

⁵⁴ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 123.

Kehakiman dan Mahkamah Agung. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal ini menegaskan bahwa, menjadi kewajiban Negara melalui peradilan untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan sebagai penegakan hukum pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat peradilan merupakan Kekuasaan Kehakiman, dengan Hakim-hakim sebagai pejabat pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, ketentuan ini menentukan bahwa pengadilan sebagai Badan/Lembaga Peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan martabat seseorang tersebut adalah sama antara satu dan lain.⁵⁵

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: "*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*. (kadang-kadang kata "*crimen*" itu diganti dengan "*delictum*") yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

⁵⁵ Maidin Gultom 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung; PT Refika Aditama, halaman 190

Tujuan asas ini tidak lain adalah:

1. Menegakkan kepastian hukum
2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa

Terdapat beberapa pengertian di dalam asas legalitas tersebut yaitu:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang⁵⁶

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenal *criminal art*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal

⁵⁶ Teguh Prasetyo. *Op, Cit.*, halaman 39-40

dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delectum Nulla Sine Praevia*, (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁵⁷

Pasal 2 KUHP merumuskan; aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di Indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia, misalnya seseorang yang dari luar negeri mengirimkan paket yang berisi bom dan meledak serta membunuh orang ketika dibuka di Indonesia. Hal ini akan dibicarakan lagi nanti mengenai teori-teori *locus delicti* (tempat terjadinya delik atau tindak pidana) dalam membicarakan lebih lanjut tentang tindak pidana

Teritor Indonesia ini diperluas dengan Pasal 3 KUHP yang semula mengatakan bahwa ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana di dalam Perahu Indonesia. Berhubung dengan perkembangan zaman, melalui UU Nomor 4 Tahun 1976, maka Pasal 3 tersebut diubah dan berbunyi:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindakan pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara indonesia.⁵⁸

Prof. Mulyanto, SH. Menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 41

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 42

kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan“ tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁵⁹

C. Kendala Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persidangan

1. Asas manfaat

Artinya, perlindungan korban kejahatan tidak hanya diajukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan

3. Asas keseimbangan

Tujuan hukum disamping memberikan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada kekayaan yang semula (*restitution in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 48

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Pasal 28 menyatakan, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPO, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini sehingga dalam proses pemberian restitusi juga menganut asas-asas hukum acara pidana.

Pelaksanaan hak restitusi harus mewujudkan pengamalan Pancasila sebagai jiwa, keperibadian dan pandangan hidup bangsa serta dasar negara Indonesia yang dapat dihanyati dengan segenap jiwa raga dan seluruh pihak yang terkait, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak atas korban. Semua pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan terhadap korban harus memegang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Ide dasar Pancasila hendaknya dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila Pancasila, seperti mengenai ide-ide paradigma ketuhanan (moral religius), paradigma kemanusiaan (humanistik), paradigma kebangsaan (persatuan/nasionalistik), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial, berdasarkan ide tersebut, menurut Barda Nawawi Arief dapat dikelompokkan dalam tiga nilai keseimbangan berupa:

1. Nilai keseimbangan nilai ketuhanan (moral/religius)

⁶⁰ Marlina dan Azmiati Zuliah. *Op, Cit.*, halaman 121-122

2. Nilai kemanusiaan (humanistik), serta
3. Nilai kemasyarakatan, nasionalistik, demokratik, dan keadilan sosial.⁶¹

Penerapan konsep hak restitusi atas korban TPPO dalam peradilan belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang TPPO. Hal ini disebabkan beberapa kendala.

- a. Pada tahap penyidikan polisi tidak memasukkan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan karena tidak semua polisi paham tentang restitusi.
- b. Sulitnya mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi atas kerugian materil dan immaterial
- c. Undang-Undang PTPPO tidak menyebutkan atau menentukan jumlah atau besaran restitusi yang dapat diajukan atau dimintakan korban ke pengadilan, selain itu sulitnya mengukur kerugian immaterial bagi korban TPPO.
- d. Pada tahap putusan Pengadilan hakim sulit memutuskan pelaku harus memberikan restitusi kepada korban TPPO karena harta yang dimiliki pelaku, baik itu barang bergerak/tidak bergerak tidak ada. sehingga pelaku lebih memilih penambahan hukuman 1 tahun penjara daripada memberikan restitusi dalam bentuk uang.⁶²

Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan korban, apabila perlu korban ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar korban aman.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, halaman 124

⁶² Hasil wawancara dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, 15 Februari 2018.

⁶³ Farhana. *Op, Cit.*, halaman 178

Dalam berbagai khusus terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam khusus-khusus tertentu korban dapat diberi identitas baru. Apabila keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada korban harus dipertimbangkan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan,. Tempat kediaman baru maksudnya adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi perlu mendapat biaya dari negara. Biaya hidup sementara maksudnya adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, seperti makan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Agar terlaksananya perlindungan korban perlu suatu koordinasi yang diatur secara rinci antara LPSK dengan unsur-unsur yang ada dalam sistem peradilan pidana (penyidik, penuntut umum, hakim, dan pengacara).

Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang simbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan cara bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian

terhadap orang lain, sebab orang lain juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya yang ada pada kita.

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, otomatis (dengan sendirinya) kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Kalau dikaitkan dengan sila kedua dari Pancasila, pada hakikatnya mengintruksikan agar kita melakukan perhubungan yang serasi antara manusia secara individu dengan kelompok individu lainnya, sehingga tercipta hubungan adil dan beradap.⁶⁴

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undang, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihaklain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi peradilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkan serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya.

Mengingat betapa urgentya peradilan, kiranya asas-asas penyelenggaraan peradilan atau kekuasaan kehakiman perlu dipahami. Pemahaman oleh korban dan/atau saksi penting adanya, setidaknya untuk mengetahui hak-haknya agar tidak dilanggar atau diabaikan. Adanya kesadaran dari korban dan/atau saksi akan hak-haknya dapat mendukung suatu peradilan yang bersih dan berwibawa untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁵

⁶⁴ Suhrawardi. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50

⁶⁵ Bambang Waluyo. *Op, Cit.*, halaman 51

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah dicamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁶⁶

Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest susu* dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Jika bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpakesalahan, tidak mungkin dipidana. *Arrest susu* HR 14 Februari 1916, (*van Bemmelen Arresten Strafrecht*).⁶⁷

Sering dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar, sedangkan kealpaan kesalahan yang kecil. Karenanya dalam KUHP kita sistemnya ialah bahwa delik-delik *dolus* diancam dengan pidana yang jauh lebih besar dari pada ancaman bagi yang *culpa*, contoh Pasal 338 (pembunuhan (*dolus*) 15 tahun, Pasal 359 menyebabkan mati karena kealpaan 1 tahun penjara; Pasal 354 penganiayaan berat 8 tahun, Pasal 360 menyebabkan dengan luka berat 9

⁶⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, halaman 165

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 165-166

bulan penjara. (Mengenai Pasal-Pasal ini diadakan perubahan dalam tahun 1960 diancam pidana dijadikan 5 tahun).⁶⁸

Tetapi kalau perbuatan dilihat bukan dari segi orang yang melakukan, melainkan dari segi masyarakat yang dirugikan karena perbuatan tadi, hemat saya kedua bentuk adalah sama beratnya, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Yang ada hanya dalam corak atau jenis yang berlainan. Maka dari itu, kalau masyarakat kita sudah jelas meninggalkan sifat individualis liberalis, dan beralih pada masyarakat yang sosiologis (kekeluargaan), di situ kesengajaan dan kealpaan merupakan dua bentuk kesalahan yang berlainan jenis, dimana yang satu tidak apriori dapat dikatakan lebih jahat atau lebih berat dari yang lain.⁶⁹

Sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur tata cara menghitung nilai kerugian yang akan diajukan ke pengadilan, penghitungan biaya kerugian dilakukan oleh korban dibantu oleh psikologi untuk mengetahui sejauh mana trauma psikologi yang dialami korban sebagai tolak ukur atau standar penilaian atas kerugian, khususnya kerugian immaterial sehingga dapat dilakukan melalui formulasi penghitungan kerugian dengan harga emas yang berlaku pada saat proses hukum peradilan berjalan.⁷⁰

Agar penerapan konsep hak restitusi atas korban TPPO dapat berjalan sebagaimana mestinya:

- a. Perlu disusun Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Peknis (Juknis) bagi para Polisi dan Jaksa agar terdapat keseragaman sikap dari para polisi dan jaksa di daerah dalam menangani perkara TPPO.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 175

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 176

⁷⁰ Marliana dan Azmiati Zuliah. *Op, Cit.*, halaman 130

Hal ini disarankan kepada Mabes Polri dan Mahkamah Agung untuk dapat mengeluarkan Jutlak dan Juknis agar para Polisi dan Jaksa di seluruh Indonesia sebagai pihak yang memperjuangkan hak korban dapat mewujudkan hak korban untuk memperoleh restitusi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya TPPO.

- b. Pelatihan bagi aparat penegak hukum perlu dilakukan dalam upaya pemahaman yang sama, baik itu Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, maupun LSM tentang restitusi sebagai bentuk perbaikan atas kerugian yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh pelaku dan harus dibayar kepada korban atau keluarga korban
- c. Bagi Hakim agar restitusi dapat diberikan terhadap korban, alangkah baiknya penghitungan restitusi dapat dilakukan terlebih dahulu atas kerugian materil dan apabila jaksa tidak memasukkan restitusi kedalam tuntutan maka hakim memberi peluang kepada korban agar dapat mengajukan restitusi atau melalui pendamping korban. Apabila tersangka banding maka restitusi dititipkan terlebih dahulu dipengadilan agar tersangka tidak dapat memindah tangankan harta yang dimilikinya.⁷¹

Peran serta masyarakat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007

Pasal 60

⁷¹ *Ibid.*, halaman 130-131

Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberi informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan di tingkat kepolisian dan penetapan di

tingkat kejaksaan, tidak dimasukan tuntutan tentang ganti rugi (restitusi). Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum.

Melihat dari beberapa khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi maka kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat beragam dan kompleks, karena penyebab dari tindak pidana perdagangan orangpun beragam modusnya. Diantara kendala tersebut yang paling signifikan adalah:

- a. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- b. Minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja diluar negeri.
- c. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal.
- d. Masih adanya pemahaman dalam masyarakat untuk melegalkan perkawinan di usia dini.
- e. Masih banyaknya penjeratan hutang dalam perekrutan sampai pemulangan tenaga kerja, sehingga berpotensi menimbulkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f. Masih kurangnya kegiatan pendukung didaerah asal bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali.
- g. Masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah prostitusi

- h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- i. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pencegahan Tindakan Pidana Perdagangan Orang
- j. Belum adanya pemahaman yang sama dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁷²

Menurut Semendawai, amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, memerintahkan LPSK untuk turut bekerja sama dengan pihak terkait lainnya dalam menangani TPPO. Pihak terkait dimaksud antara lain bisa aparat penegak hukum, Kementerian Sosial (Kemsos) maupun *International Organization of Migration* (IOM) Indonesia.⁷³

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan batin tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan hal itu ialah Pasal 44 “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggung jawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda dan lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.”⁷⁴

⁷² Henny Nuraeny. *Op. Cit.*, halaman 335

⁷³ Tribun news. “Restitusi Penting Bagi Korban Perdagangan-Orang” melalui www.tribunnews.com/nasional, diakses Selasa 3 April 2018, Pukul 09.30 Wib

⁷⁴ Moeljatno. *Op, Cit.*, halaman 178

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula makan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinya, dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini di anggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini Hakim harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap jiwa terdakwa tersebut sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya memangjiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasarkan asas; tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁷⁵

Tentang unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifatmelawan hukum. Sebab dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum), dan yang lain bagi adanya kesalahan. Berhubungan dengan dua-duanya itu, dalam KUHP ada alasan penghapusan pidana yaitu dalam Pasal 49, 50, dan 51 (alasan pembenar) dan dalam Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab).⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 181-182

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 182

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Permohonan Restitusi Oleh Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persidangan Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2). Setiap korban pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) yang berat dan atau ahli

warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Defenisi mengenai kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi dituang dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi, dan Restitusi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, kerna pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

2. Tata Cara Permohonan Restitusi Oleh Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persidangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melaporkan khususnya ke kepolisian, pada saat menerima pengaduan dari korban atau keluarga, pihak kepolisian wajib memasukkan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat khusus dilimpahkan ke kejaksaan, Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu dipengadilan tempat perkara diputus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, permohonan restitusi juga dapat dilakukan dengan cara korban mengajukan sendiri gugatan restitusi melalui

gugatan perdata. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Pengajuan permohonan restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama perkara pidana harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

3. Kendala Permohonan Restitusi Oleh Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persidangan Pelaksanaan hak restitusi harus mewujudkan pengamalan Pancasila sebagai jiwa, keperibadian dan pandangan hidup bangsa serta dasar negara Indonesia yang dapat dihanyati dengan segenap jiwa raga dan seluruh pihak yang terkait, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak atas korban. Semua pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan terhadap korban harus memegang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Penerapan konsep hak restitusi atas korban TPPO dalam peradilan belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang TPPO. Hal ini disebabkan beberapa kendala.

- a. Pada tahap penyidikan polisi tidak memasukkan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan karena tidak semua polisi paham tentang restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dengan 50 Undang-Undang TPPO.

- b. Sulitnya mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi atas kerugian materil dan immaterial
- c. Pada tahap penuntutan jaksa jaksa tidak memohonkan restitusi dalam tuntutan karena tidak adanya mekanisme/tata cara pengajuan restitusi pada saat pemajuan tuntutan atau pun petunjuk teknisnya serta sulitnya menghitung kerugian immaaterial bagi korban TPPO. Selain itu Undang-Undang PTPPO tidak menyebutkan atau menentukan jumlah atau besaran restitusi yang dapat diajukan atau dimintakan korban ke pengadilan, selain itu sulitnya mengukur kerugian immaterial bagi korban TPPO.
- d. Pada tahap putusan Pengadilan hakim sulit memutuskan pelaku harus memberikan restitusi kepada korban TPPO karena harta yang dimiliki pelaku, baik itu barang bergerak/tidak bergerak tidak ada. Sementara itu, Undang-Undang TPPO membuka peluang pilihan hukum apabila restitusi tidak dapat diberikan pelaku terhadap korban sehingga pelaku lebih memilih penambahan hukuman 1 tahun penjara daripada memberikan restitusi dalam bentuk uang.

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undang, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihaklain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi peradilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkan serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas dalam pemberian restitusi oleh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Persidangan maka saran penulis memaparkan sebagai berikut:

1. Mekanisme permohonan restitusi di pengadilan hendaklah Kepolisian dan Penyidik, dan Penuntut Umum untuk memberikan pengarahan dan pendampingan kepada korban untuk apa yang menjadi hak mereka.
2. Kepada Pemerintah dan kepada instansi yang berwenang hendak lah sesegera mungkin mengeluarkan atau membuat aturan mengenai cara menghitung jumlah nilai atau sebagai tolak ukur penilaian untuk menentukan jumlah kerugian korban baik itu kerugian materil dan immaterial.
3. Agar penerapan konsep restitusi atas korban TPPO berjalan sebagaimana mestinya, perlu disusu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis bagi para Polisi dan Jaksa. Dan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan LSM tentang pemahaman restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan

Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Marliana dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Rafika Aditama

Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PustakaPelajar

R. Suroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Suhrawardi. 2016. *Etika Hukum Profesi*. Jakarta: Sinar Grafika

Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Sutanto. 2005. *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafikking Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*. Jakarta: International Organization For Migration

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana

C. Internet

Dian EkaPutri Ismail. Skripsi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/>. Diakseskamis 5 April 2017, Pukul 21.15 Wib.

Etna Ratna Ningsih, “Pemenuhan Rehabilitasi dan Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang”, www.business-law.binus.ac.id, diakses selasa, 12 Desember 2017, Pukul, 00.50 Wib

Nurdinsboro. “Metode Materi Persidangan” www.nurdinsboro.co.id diakses Selasa, 12 Desember 2017, Pukul 00.45 Wib.

Tribun news. “Restitusi Penting Bagi Korban Perdagangan Orang” melalui. www.tribunnews.com/nasional, diakses Selasa 3 April 2018, Pukul 09.30 Wib



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUCHSIN
NPM : 1406200211
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN RESTITUSI OLEH KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSIDANGAN

PEMBIMBING I : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
PEMBIMBING II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
20-3-2018	Eyo. penomoran Aulama, daftar kecerung utara penelitian, pengutipan		<i>[Signature]</i>
28-3-2018	Kutipan pd tujan jendata, pembaharuan,		<i>[Signature]</i>
2-4-2018	Pembaharuan Abstrak, ketinggalan dan saran		<i>[Signature]</i>
3-4-2018	Acc di lay out ke par. 1		<i>[Signature]</i>
04/04-18	Revisi Bab 1/4 iv sesuai arahan		<i>[Signature]</i>
10/04-18	Perbaiki penulisan sumber kutipan, metode penelitian, Bab II. diskusikan pembahasannya untuk menjawab RM.		<i>[Signature]</i>
16/04-18	Perbaiki Abstrak, kata pengantar, hasil wawancara?		<i>[Signature]</i>
18/04-18	Revisi Perbaiki Bab III.		<i>[Signature]</i>
20/04-18	Acc & perbaiki		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

[Signature]

(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

[Signature]

(Fajaruddin, S.H., M.H)